



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Firmanto als Pak Ci Bin Alm Abdul Jali;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/2 Maret 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Berangas Km. 5,5 Perumahan Green Land  
Blok D No. 07 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab.  
Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepolisian RI;

Terdakwa Firmanto als Pak Ci Bin Alm Abdul Jali ditangkap pada tanggal 12 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sarpon Iman, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Sekar Pudak Nomor 25 Ponorogo

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dan Jalan Karya Tani Gang Ranap Kelurahan Mulia Baru Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 3 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.820.000.000 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
  2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
  3. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
  4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa FIRMANTO ALS PAK CI BIN ABDUL JALI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari Tuntutan penuntut Umum dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan mengenai Surat Dakwaan tidak cermat dan tidak teliti, tidak terungkap atau tidak terbukti mengenai berat narkoba jenis sabu, mengenai barang bukti pipet, mengenai hasil laboratorium pengujian narkoba jenis sabu, penahanan, dan penangkapan, namun apabila Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Firmanto Alias Pak Ci Bin Abdul Jali pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wita saat saksi Aris Muharyanto Bin Dariyanto dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan penangkapan

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Als Agung Bin Basri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Raya Berangas Km. 15 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic bungkus rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Armour, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada para saksi dan didapatkan informasi bahwa saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Aris Muharyanto dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Perumahan Green Land Blok D Nomor. 07 Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BOS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali :
  - Pertama pada bulan oktober atau november 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Kedua pada bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Ketiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mulyadi Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri adalah agar para saksi menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa untuk mengganti modal yang terdakwa keluarkan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bos;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0620 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa Firmanto Als Pak Ci Bin Abdul Jali bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa Firmanto Als Pak Ci Bin Abdul Jali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Firmanto Alias Pak Ci Bin Abdul Jali pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 12.30 Wita saat saksi Aris Muharyanto Bin Dariyanto dan saksi Alfredo Hamonangan Togatorop anak dari Albert Ville melakukan penangkapan terhadap saksi Mulyadi Als Imul Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Als Agung Bin Basri (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Raya Berangas Km. 15 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru dan ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastic bungkus rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Armour, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru, 1 (satu) buah handphone merk vivo warna hitam dan uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam. Kemudian dilakukan pemeriksaan kepada para saksi dan didapatkan informasi bahwa saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi Aris Muharyanto dan Saksi Alfredo Hamonangan Togatorop melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Perumahan Green Land Blok D Nomor. 07 Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru dan di dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna coklat dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastic yang ditemukan di dalam 1

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kotabaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari BOS (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali :
  - Pertama pada bulan oktober atau november 2021 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Kedua pada bulan Maret 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
  - Ketiga pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2022 sekira jam 09.00 Wita di Jalan Gunung Antasari Kec. Simpang Empat Kab. Tanah Bumbu di tempel atau di ranjau di tiang atau besi Jembatan Tanah Bumbu Bersujud sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Mulyadi Bin Herman sebanyak 1 (satu) kali pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar jam 10.00 Wita di Perumahan Greenland Jalan Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru sebanyak 1 (satu) dengan berat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi Mulyadi Bin Herman dan saksi Agung Misge Wahono Bin Basri adalah agar para saksi menjualkan narkoba jenis sabu tersebut dan hasil penjualannya diberikan kepada terdakwa untuk mengganti modal yang terdakwa keluarkan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Bos;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0620 tanggal 18 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Farhanah, S.Farm, Apt. Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbau positif mengandung Metamfetamina Golongan I nomor urut 61 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Firmanto Als Pak Ci Bin Abdul Jali bukan apoteker atau badan instansi lain yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa Firmanto Als Pak CI Bin Abdul Jali sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aris Muharyanto bin Dariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya Berangan Km. 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Keb. Kotabaru (perumahan Green Land Blok D No. 07), tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan rekan dari Satuan Narkoba, dan saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang tiduran di dalam rumahnya;
- Bahwa Saksi kurang ingat berapa orang dari sat narkoba melakukan penangkapan tersebut, namun diperkirakan sekitar 4 (empat) orang;
- Bahwa pada saat piket diberitahu bahwa ada keterlibatan oknum anggota Polres Kotabaru melakukan pengedaran narkotika jenis sabu, setelah itu rapat sebentar bersama-sama dengan satgas narkoba, briefing sebentar sambil menginterogasi sdr. Mulyadi dan sdr. Agung untuk memastikan apakah benar informasi dari saksi-saksi tersebut, selanjutnya bersama-sama ke rumah Terdakwa;
- Bahwa informasi dan pergi ke lokasinya tersebut di hari yang sama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan menuju ke rumah Terdakwa dan kebetulan Terdakwa keluar, jadi kami sempat berbincang di luar sekitar 5 atau 10 menit, bahwa dari situ awalnya Terdakwa tidak mengaku namun akhirnya mengaku bahwa narkoba jenis sabu itu dari Terdakwa kemudian kepada sdr. Mulyadi untuk diedarkan. Selanjutnya setelah Terdakwa mengaku lalu ijin ke rumahnya dan kebetulan ada tokoh dan beberapa orang di situ langsung melakukan pengeledahan;
- Bahwa seingat saksi saat dilakukan pengeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di dalam 1 (satu) tas selempang warna coklat kemudian 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut ditemukan dalam kamar di dalam tas Terdakwa;
- Bahwa barang bukti itu ditunjukkan langsung oleh Terdakwa dan memberitahukan bahwa 1 (satu) buah pipet kaca adalah hasil dari kegiatan polsek di Pulau Sembilan, dan saat ditanyakan kepemilikan pipet tersebut Terdakwa mengatakan bahwa pipet tersebut hasil temuan kegiatan polsek di Pulau Sembilan, dugaan barang bukti, dan ditemukan di tempat Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu tidak ada tetapi di pipet itu ada sisa sedikit namun awalnya saksi tidak tahu apakah itu sabu atau tidak, hingga kemudian saksi mendengar hasil pemeriksaan BPOM ternyata bahwa itu memang sabu;
- Bahwa setelah dari rumah Terdakwa, setelah terkumpul semua barang bukti, Terdakwa dibawa ke Polres Kotabaru untuk dilakukan pemeriksaan atau interogasi awal. Saat diinterogasi tersebut disitu ada pak Wakapolres, ada Kabidpropam, ada Kasat Narkoba. Jadi di ruang Propam diinterogasi sedikit dan Terdakwa mengakui semua barang itu dari Terdakwa, dan secara bersama-sama Terdakwa memaket-maket sabu tersebut menjadi sebanyak 11 (sebelas) paket;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu tersebut di Tanah Bumbu dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dipaket-paket menjadi 11 (sebelas) paket tersebut, itu menurut keterangan Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya (karena waktu itu sudah malam hari) maka Saksi sebagai anggota Propam menemui lagi sdr. Mulyadi dan sdr. Agung (dalam

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara terpisah) apakah sabu tersebut dari Terdakwa, dan dibenarkan oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Agung, dan mereka mengakui memaket/membungkus sabu itu secara bersama-sama menjadi 11 (sebelas) paket, informasinya sama dengan Terdakwa;

- Bahwa bersama-sama itu disaat memaket atau membungkus sabu-sabu kecil-kecil yang dilakukan oleh mereka bertiga yaitu Terdakwa, sdr. Mulyadi dan sdr. Agung. Itu adalah pengakuan dari Terdakwa, sdr. Mulyadi dan sdr. Agung menjadi 11 (sebelas) paket, mungkin sudah beberapa paket sudah terjual namun dari hasil penangkapan yang dilakukan oleh Sat Narkoba terhadap sdr. Mulyadi dan sdr. Agung hanya ditemukan 4 (empat) paket;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan sabu, hanya bekasnya saja;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan baru 1 (satu) kali ia mengedarkan sabu tersebut, sekali ini. Terdakwa pernah cerita bahwa di Pulau Sembilan Terdakwa pernah mengonsumsi sabu;
- Bahwa Informasi Terdakwa sabunya tersebut ia dapatkan dengan cara membeli di Batulicin Kab. Tanah Bumbu;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa tersebut beli sabu pada tanggal 01 Mei 2022, dengan harga 1 (satu) paket seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian dibagi menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa saksi ingat dan mengenalinya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa sabunya di dalam 1 (satu) tas selempang warna coklat kemudian 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tersebut masih aktif dan waktu itu menjabat sebagai Kanit Reskrim Polsek Pulau Sembilan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket, dibagi-bagi menjadi 11 (sebelas) paket dan ditemukan sebanyak 4 (empat) paket, sedangkan sisanya saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi Mulyadi dan saksi Agung tersebut menerangkan lalu Saksi langsung berangkat ke rumah Terdakwa di Greenland;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Greenland itu Saksi ikut sertakan sdr. Mulyadi dan Agung, jadi mereka ini yang menunjukkan tempat tinggal Terdakwa tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk seorang anggota polri setiap ada kegiatan itu harus dilengkapi dengan administrasi SOP, contohnya pada saat pengambilan barang bukti harus disertai surat penyitaan kantor Polsek atau Polres atau di satuan narkoba. Kapolsek Pulau Sembilan pada malam itu juga dipanggil untuk mengkonfirmasi apakah benar ada kegiatan di Pulau Sembilan pada saat itu, namun saksi lupa kapan kegiatannya tetapi yang jelas ada kegiatan oleh Kapolsek dan anggotanya. Namun disitu tidak ada Terdakwa. Jadi saat ada kegiatan tersebut Terdakwa tidak berada di Pulau Sembilan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi di ruang Propam, Terdakwa menerangkan ada masalah ekonomi jadi menurut Terdakwa dengan menjual sabu tersebut berharap mendapatkan keuntungan sehingga bisa menutupi masalah ekonomi tersebut;
- Bahwa sesuai dengan Perpol yang baru atau yang lama tahun 2014, bahwa anggota Polri dilarang mengedarkan, menyimpan atau menggunakan;
- Bahwa narkoba jenis sabu itu diberikan oleh Terdakwa dan menceritakan duduk bersama-sama memaketkan;
- Bahwa untuk informasinya adalah di hutang dulu, jadi narkoba jenis sabu itu diserahkan kepada saksi Mulyadi dan saksi Agung setelah laku;
- Bahwa menurut keterangan saksi Mulyadi dan saksi Agung mau membayarkan kepada Terdakwa namun sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi kurang jelas dimana mereka memaket sabu tersebut karena saksi belum memeriksa secara sepenuhnya;
- Bahwa seingat Saksi kalau narkoba tersebut sudah laku semua maka uang disetorkan kepada Terdakwa sebesar Rp1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat menginterogasi Terdakwa di ruang Propam bersama dengan pak Wakapolres, Kasat Narkoba dan Kasat Propam;
- Bahwa jadi tidak Saksi saja yang mendengar pengakuan Terdakwa tetapi termasuk juga Wakapolres, Kasat Narkoba dan Kasat Propam;
- Bahwa Saksi mendapat laporan dari Sat Narkoba bahwa anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan terhadap sdr. Mulyadi dan sdr. Agung;
- Bahwa Saksi tidak ikut menangkap sdr. Mulyadi dan sdr. Agung;
- Bahwa sebagai anggota Satpropam, setiap pelanggaran anggota maupun disiplin ataupun tidak itu bahwasanya pasti dilaporkan ke Propam;
- Bahwa dari Kasat Narkoba langsung melapor ke Kasat Propam;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri di Jl. Raya Berangan Km 5,5 Rt. 04 Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (Perumahan Greenland Blok D No. 07), sedangkan rumah saksi di Aspolres Jalan Pangeran Diponegoro;
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa, sdr. Mulyadi dan Agung;
- Bahwa pada awal tertangkap tidak mengaku, dan saat menginterogasi ada pak Wakapolres, ada Kasi Propam, ada Kasi Narkoba dan termasuk saksi sendiri ada di situ. Pengakuan Terdakwa di depan saksi mengatakan memaket sabu itu sebanyak 11 (sebelas) paket, tetapi 1 (satu) paket sabu dipakai oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Agung. Jadi dari sabu yang 11 (sebelas) paket itu dipakai 1 (satu) paket sehingga sisanya 10 (sepuluh) paket sabu;
- Bahwa yang memakai 1 (satu) paket sabu tersebut adalah sdr. Mulyadi dan sdr. Agung;
- Bahwa barang bukti Terdakwa yang menyerahkan, dan Terdakwa pun sudah mengakui;
- Bahwa setahu Saksi sdr. Mulyadi dan sdr. Agung belum membayar;
- Bahwa seingat Saksi mau membayarnya Rp1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) paket, sedangkan 1 (satu) paket dipakai;
- Bahwa membayar Rp1.800.000,- (sejuta delapan ratus ribu rupiah) untuk yang 10 (sepuluh) paket, kemungkinan, karena Saksi kurang mendalami;
- Bahwa Terdakwa tersebut mendapatkan narkoba sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut namun dari Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada sdr. Mulyadi dan sdr. Agung ditemukan narkoba jenis sabu oleh Satnarkoba;
- Bahwa Narkoba yang 4 (empat) paket itu informasinya dari Terdakwa juga;
- Bahwa saksi masih ingat terhadap foto yang diperlihatkan tersebut adalah pada saat dilakukan pemeriksaan urine di ruang Provost yang dipimpin oleh Wakapolres;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat:  
Pertama tentang Pipet bahwa bukan ditemukan oleh mereka tetapi Terdakwa sendiri yang menyerahkannya kepada sdr. MUJITO, kemudian Saksi ARIS dan saksi ARIS tersebut menyerahkan kepada Kabiro Narkoba pak EDY JUNAEDI;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua, Saksi mengatakan adanya pembahasan yang dipimpin pak Wakapolres, Propam menginterogasi Terdakwa tentang kepemilikan barang, padahal waktu itu tidak ada sama sekali;

2. Alfredo Hamonangan Togatorop Anak dari Albert Ville dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jl. Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kec. Pulau Laut Sigam Kab. Kotabaru (perumahan Green Land Blok D No. 07), tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi dari Satuan Narkoba dengan dibantu oleh rekan-rekan dari Seksi Propam Polres Kotabaru;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam seingat Saksi ditemukan di ruang tamu, 1 (satu) buah pipet kaca yang masih berisi sisa sabu di dalam 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang ditemukan di dalam 1 (satu) tas selempang warna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dalam dua lokasi yaitu handphone merk Samsung itu ditemukan di ruang tamu, sedangkan pipet kaca itu di dalam kamar;
- Bahwa barang bukti ditemukan oleh yang melakukan penggeledahan saat itu bersama Provost;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk Samsung itu Saksi agak lupa ditemukan oleh siapa, tetapi untuk tas selempang itu Saksi ikut menemukan dan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa barang bukti tersebut langsung menemukan sendiri, tidak dengan ditunjukan;
- Bahwa saat ditemukan barang tersebut Terdakwa sedang duduk di depan TV;
- Bahwa saat tas itu diambil ada pak Ketua RT menyaksikan dan saat ditemukan pipet langsung ditunjukan kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan barang tersebut adalah BB atau barang bukti;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa itu adalah barang Bukti waktu penangkapan di Polsek Pulau Sembilan, dan waktu ditanyakan ke Polsek dan anggota Polsek yang lain tidak ada penangkapan;
- Bahwa sebelum mengarah kepada Terdakwa, saksi menangkap sdr. Mulyadi dan sdr. Agung di Teluk Gosong di pinggir jalan kemudian ditemukan 4 (empat) paket sabu, setelah diinterogasi sdr. Mulyadi telah mengakui sabu tersebut ia dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap sdr. Mulyadi dan sdr. Agung tersebut di hari yang sama, yaitu pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa menanyakan kepada sdr. Mulyadi apa kegiatan sekarang, waktu itu sdr. Mulyadi ini ikut kerja dengan orang yang bikin batu bata, lalu Terdakwa menawarkan bahwa ada satu paket sabu kalau mau dijual saja sebab di wilayah Desa Bakambit banyak perusahaan;
- Bahwa keterangan sdr. Mulyadi menceritakan seperti itu awalnya sdr. Mulyadi bisa dapatkan sabu itu, yaitu ditawari dulu oleh Terdakwa;
- Bahwa waktu itu sabu 4 (empat) paket tersebut dibawa dan dalam penguasaannya sdr. Mulyadi berada dalam tasnya;
- Bahwa 4 (empat) paket sabu itu sdr. Mulyadi dapatkan di hari yang sama;
- Bahwa menurut keterangan sdr. Mulyadi ia hendak menjualkan saat itu 3 (tiga) paket sabu dalam tas dan 1 (satu) paket sudah dibungkus dalam kotak rokok, jadi rencananya sdr. Mulyadi ini ingin menjual 1 (satu) paket sabu dalam kotak rokok kemudian ingin menyerahkan uang ke rumah Terdakwa sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Unit Operasional Narkoba bersama dengan Provost dan Pamenang;
- Bahwa pipet tersebut ditemukan di tas selempang;
- Bahwa tas selempang ada satu, memang tas selempang ada banyak cuma yang lain itu kosong, kemudian ditemukan tas selempang di atas lemari;
- Bahwa Saksi lupa warna tas selempang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menawarkan barang berupa sabu tersebut dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada sdr. Mulyadi namun waktu itu posisinya Terdakwa baru keluar dari rumah sakit lalu sdr. Mulyadi ada bukti chat mengatakan ingin menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dahulu dari Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut belum sempat disampaikan karena rencananya setelah terjual 1 (satu) paket yang dalam kotak rokok baru kemudian langsung mau menemui Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa untuk pengakuan dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat di Batulicin;
- Bahwa beli narkoba untuk yang diserahkan kepada sdr. Mulyadi baru sekali;
- Bahwa untuk narkoba jenis sabu yang dipakai sendiri Saksi tidak menangani di situ, tetapi yang Terdakwa beli untuk diserahkan kepada sdr. Mulyadi tersebut memang baru sekali saja;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Batulicin tersebut seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa beli narkoba di Batulicin masih 1 (satu) paket, belum terbagi;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan ke daerah yang Saksi lupa namanya namun daerah Berangas, kemudian mereka memaketkan sabu satu paket tersebut menjadi 11 (sebelas) paket;
- Bahwa narkoba jenis sabu dari yang 11 (sebelas) paket tersebut ada yang dijual dan ada yang dipakai;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa paket sabu untuk yang dipakai dari yang 11 (sebelas) paket;
- Bahwa penangkapan pertama terhadap sdr. Mulyadi dan sdr. Agung di Teluk Gosong;
- Bahwa untuk rumah Terdakwa sdr. Mulyadi ini memang menyebutkan rumah Terdakwa di Greenland tetapi dari Anggota lain memang ada mengetahuinya;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa, kedua orang yaitu sdr. Mulyadi dan Agung ada ikut cuma dalam mobil saja;
- Bahwa Saksi hanya menanyakan kepada sdr. Mulyadi, keterangan sdr. Mulyadi yang menerangkan sering mengkonsumsi narkoba bersama dengan Terdakwa, untuk saat itu Terdakwa menerangkan supaya sabu tersebut ditawarkan untuk dijual oleh sdr. Mulyadi dan sdr. Agung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang temuan itu tidak boleh dibawa kemana-mana, barang temuan itu dibuatkan surat berita acara barang temuan lalu disimpan di kantor saja;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk narkotikanya jelas tidak ada ijin apa-apa, kalau untuk pipetnya itu jelas jadi pertanyaan karena Terdakwa mengakuinya itu hasil giat barang temuan sedang dari prosedur itu tidak boleh dibawa;
- Bahwa adapun yang membuat Laporan Polisi adalah anggota dilapangan. Yang membuat laporan polisi tidak boleh menjadi saksi, tidak boleh itu bukan dalam penyidikan. Pelapor dengan yang membuat laporan itu beda, kalau pelapor itu bisa korban yang melapor, kalau saksi hanya membuat laporan polisi;
- Bahwa untuk buktinya 1 (satu) buah hp, 1 (satu) buah tas selempang, 1 (satu) buah pipet yang masih berisi sisa sabu, dan 1 (satu) buah sendok plastik;
- Bahwa tasnya hanya satu;
- Bahwa untuk dilaporan polisi, pipet itu tidak bisa menentukan itu ada sisa atau tidak, jadi dari pipet itu kita kirim ke BPOM dan BPOM cek dan ternyata terbukti mengandung narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi adalah anggota Satresnarkoba;
- Bahwa Saksi satres narkoba bagian up personalia dilapangan bukan di bagian penyidikan. Saksi disini hanya sebagai saksi penangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dirumahnya sendiri di Jl. Raya Berangas Km 5,5 Rt. 04 Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru (Perumahan Greenland Blok D No. 07), sedangkan rumah Saksi di Aspolres Jalan Pangeran Diponegoro;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan sdr. Mulyadi dan sdr. Agung (para terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan anggota lainnya;
- Bahwa Saksi Aris Muharyanto tidak ada bersama saksi;
- Bahwa Saksi mendengarnya adalah dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa Kapolsek Pulau Sembilan adalah pak Sumarno. Pak Sumarno beserta para anggotanya memang pernah dipanggil, sebelumnya jauh sebelumnya belum penangkapan memang ada giat namun yang ditemukan hanya sabu tetapi tidak ada pipet, barang bukti sabu memang ada di Pulau Sembilan tetapi hancur waktu itu yang memegang pak Muhammad Kanit Sabhara;
- Bahwa Saksi ada saat pak Sumarno hadir, di ruang Propam. Menurut keterangan Kapolsek Pulau Sembilan tersebut, dari sdr. Mulyadi mengatakan Terdakwa ini menawarkan narkotika jenis sabu dari tangkapan di Pulau sembilan, setelah dikonfirmasi dengan Terdakwa itu bukan barang bukti namun dibeli oleh Terdakwa di Batulicin. Barang bukti itu diakui

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib



memang ada tetapi pada saat itu diamankan oleh Kanit Sabhara pak Muhammad, ditaruh dalam celana dan celana itu kemudian tercuci. Jadi barang bukti yang ditemukan di Pulau Sembilan itu hanya narkoba jenis sabu saja, tidak ada pipet;

- Bahwa Saksi ada pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, yang pertama masuk adalah Anggota Provost dan Permina beserta KBO Narkotika menunjukan surat perintah tugas, lalu kita masuk, dipanggilah pak Ketua RT, sedangkan Terdakwa cuma duduk karena habis dari sakit, jadi yang menyaksikan itu pak Ketua RT;
- Bahwa pada saat itu ada pak Murjito tapi saksi tidak melihat kejadian itu;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan Terdakwa ini baru sehari keluar dari rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak ikut hadir saat Terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit. Saksi tidak tahu Terdakwa mengalami sakit apa;
- Bahwa Saksi kenali tas selempang warna coklat tersebut karena waktu itu menemukan pipetnya di dalam tas tersebut;
- Bahwa tas selempang warna hitam Saksi tidak ingat karena bukan Saksi yang menemukannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu mengenai kepemilikan pipet. Adapun kejadian yang sebenarnya untuk kepemilikan pipet tersebut Terdakwa serahkan kepada pak Mujito Propam bagian Pamina;

3. Mulyadi Als Imul Bin (Alm) Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan Saksi bersama sdr. AGUNG MISGE WAHONO bin BASRI oleh anggota kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa FIRMANTO Als PAK CI;
- Bahwa Saksi bekerja menjaga kebunnya Terdakwa FIRMANTO Als PAK CI di Langkang Lama;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa FIRMANTO Als PAK CI sejak ia tugas di Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru, Saksi lupa tahunnya kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tahu perkara yang sedang dihadapi Terdakwa FIRMANTO Als PAK CI;
- Bahwa Saksi kurang paham apa hubungan perkara ini dengan Saksi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi yang dilakukan anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 Wita di jalan Raya Berangas Km. 15 Desa Teluk Gosong Rt. 04 Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, tepatnya di teras rumah warga yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saat Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian saksi sedang duduk-duduk di teras rumah bersama teman Saksi yang bernama AGUNG MISGE WAHONO bin BASRI;
- Bahwa petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Saksi sebanyak 5 (lima) orang, berpakaian biasa/preman yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian karena membawa narkoba;
- Bahwa pada saat Saksi dan sdr. AGUNG ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu yang dikemas dalam sedotan plastic kecil dengan berat 0,24 (nol koma dua empat) gram dan 1 (satu) paket sabu yang dikemas dengan plastic bungkus rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram adalah milik Saksi bersama sdr. AGUNG yang mana sabu tersebut adalah sisa barang yang telah dijual;
- Bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru adalah milik Saksi, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam adalah milik sdr. AGUNG, dan Uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah hasil jual jengkol di kebun;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) bukan hasil jual sabu tetapi tertekan terpaksa di kepolisian Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) adalah hasil penjualan sabu;
- Bahwa Saat itu saksi dipukul polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Polisi, saat penangkapan itu;
- Bahwa Sabu tersebut dibawa oleh sdr. AGUNG;
- Bahwa yang mengetahui asal sabu tersebut adalah saudara Agung;
- Bahwa Sabu yang ditemukan tersebut untuk dipakai bersama sdr. AGUNG;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan sdr. AGUNG sudah pernah memakai sabu 1 (satu) kali, kemudian tertangkap ini;
- Bahwa Sdr. AGUNG yang membelinya atau menyediakan narkoba jenis sabu, saksi beli dan memakai saja, nanti kalau saksi dapat kerja dan dapat uang baru akan saksi bayar;
- Bahwa Saksi dan saudara Agung iuran masing-masing Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat yang pertama saksi bayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sdr. AGUNG juga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sabu belum sempat dipakai;
- Bahwa tiga hari sebelumnya saksi sudah memakai narkoba jenis sabu, membayar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan yang kemarin yang dibawa saat tertangkap adalah sisanya sabu yang Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) itu;
- Bahwa Saksi lupa kapan sdr. AGUNG membeli sabunya itu;
- Bahwa saksi hanya konsumsi/memakai dan bayar;
- Bahwa saksi sudah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa keterangan saksi yang dikepolisian semua benar;
- Bahwa pada setiap lembar bap saksi bertanda tangan ;
- Bahwa Saksi bukan beli tetapi pernah diberi narkoba jenis sabu oleh Terdakwa FIRMANTO als PAK CI tetapi saksi juga agak lupa;
- Bahwa Sabu yang diberi oleh Terdakwa FIRMANTO als PAK CI itu bukan sabu waktu saksi yang ditangkap itu, kapannya saksi sudah lupa tetapi diberi itu sebelum lebaran;
- Bahwa saksi yang meminta sabu tersebut kepada Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa waktu saksi kerja FIRMANTO als PAK CI, dan waktu itu sebelum lebaran Terdakwa menawarkan apakah saksi bisa nyabu, saksi jawab bisa;
- Bahwa saksi pernah memakai tetapi bukan dari Terdakwa FIRMANTO als PAK CI atau yang lain-lain tetapi beli sendiri juga ada;
- Bahwa saksi sudah sering mengonsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak bayar atas sabu yang dari Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi konsumsi di rumah sabu yang dari Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang diberi Terdakwa FIRMANTO als PAK CI itu;
- Bahwa Saksi baru sekali mengonsumsi sabu yang dari Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
- Bahwa Sabu yang ditemukan di tas Saksi tersebut saksi dapatkan dari sdr. AGUNG;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sabu waktu penangkapan Saksi itu bukan sabu dari Terdakwa FIRMANTO;
- Bahwa Saksi ada memberikan keterangan tambahan;
- Bahwa Saksi ada chat atau whatsapp dengan Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa sebelum membubuhkan tanda tangan dalam BAP, keterangan saksi dibacakan;
- Bahwa Saksi sudah lupa percakapan saksi dengan Terdakwa FIRMANTO als PAK CI pada chat-chat di Whatsapp itu;
- Bahwa dibacakan percakapan Saksi dengan sdr. FIRMANTO als PAK CI bin (alm) ABDUL JALI pada tanggal 06 Mei 2022 tersebut saat itu sdr. FIRMANTO als PAK CI bin (alm) ABDUL JALI menanyakan info terkini kemudian saat itu Saksi menjawab "Amn bumbung hanyar 3 payu", bumbung disini maksudnya adalah sabu yang baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket, kemudian sdr. FIRMANTO als PAK CI bin (alm) ABDUL JALI ada mengatakan "Jgn sampai hbs bumbung hbs jua duitnya" kemudian saat itu Saksi jawab lagi "Ulun pakai kerawai, kd makai bumbung kd matuk" maksudnya Saksi hanya minum-minuman, tidak makai sabu karena tidak biasa kemudian Saksi juga ada mengatakan "Tanggung msh mn sdh sribu hanya lun antar" maksudnya tanggung kalo satu juta baru uang penjualan sabu Saksi antar/setor, dan Saksi baru ingat keterangan tersebut;
- Bahwa di kotak whatshapp Saksi nama Terdakwa tersebut dengan pa Firma CI;
- Bahwa saksi membenarkan semua percakapan dan berita acara saat penyidikan;
- Bahwa uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) itu adalah uang hasil penjualan hasil kebun;
- Bahwa kalau masalah sabu itu tidak menjual dan saksi tidak membayar kepada Terdakwa FIRMANTO als PAK CI sedangkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) itu adalah menjual hasil kebun;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu dari Terdakwa FIRMANTO als PAK CI itu tidak beli, jadi uang hasil kebun itu tetap akan dibayarkan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Terdakwa FIRMANTO als PAK CI tersebut adalah anggota kepolisian;
- Bahwa tidak boleh seorang seorang anggota kepolisian itu memberi sabu kepada saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin membagi narkoba jenis sabu secara cuma-cuma itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa FIRMANTO als PAK CI mendapatkan sabu yang diberikan secara gratis kepada Saksi itu;
- Bahwa Sdr. AGUNG tidak kenal dengan Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut awalnya ditempat sdr. AGUNG tetapi entah kenapa ditempat saksi ada 2 dan ditempat sdr. AGUNG ada 1;
- Bahwa dipisah-pisah seperti itu karena ada teman sdr. AGUNG yang mau mengambil;
- Bahwa Saksi ada menandatangani rencana dakwaan dan membenarkan semua dakwaan itu yang disaksikan oleh Penyidik dan juga Penuntut Umum;
- Bahwa penyampaian Terdakwa FIRMANTO als PAK CI saat menawarkan sabu kepada saksi, katanya "Ini ada sabu kalau mau makai ambil saja";
- Bahwa tidak ada yang menyuruh menjual sabunya;
- Bahwa sepengetahuan saksi narkoba jenis sabu tidak ada diberikan kepada orang lain;
- Bahwa uang tersebut adalah hasil penjualan jengkol;
- Bahwa uang belum disampaikan karena Terdakwa FIRMANTO als PAK CI masih di rumah sakit;
- Bahwa uang yang mau saksi sampaikan kepada Terdakwa itu adalah uang hasil jual jengkol dan bukan uang hasil penjualan sabu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual sabu;
- Bahwa awalnya narkoba jenis sabu 1 (satu) plastic kemudian dipisah-pisah, Sdr. AGUNG dan saksi yang memisah-misah sabu-sabu tersebut;
- Bahwa tujuan narkoba jenis sabu dipisah pisah karena hanya untuk dipakai saja;
- Bahwa sabu seberat itu tidak dipakai sekali saja tetapi sabu tersebut buat dikonsumsi atau dipakai saksi bersama sdr AGUNG;
- Bahwa Terdakwa memilih Saksi untuk mendapatkan sabu secara gratis karena saksi kerja dengan Terdakwa FIRMANTO als PAK CI maka itu Terdakwa sebagai anggota polisi percaya kepada saksi diberi saksi;
- Bahwa Saksi ikut saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa FIRMANTO als PAK CI posisi Saksi di dalam mobil, tidak ikut masuk ke rumah Terdakwa;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang diminta untuk menunjukan rumahnya Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa rumah yang Saksi tunjukkan itu benar-benar rumah Terdakwa FIRMANTO als PAK CI, bukan rumah orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu pengeledahan rumah Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya barang bukti yang ditemukan penyidik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pipet kaca dan sendok plastik tersebut yang diperlihatkan sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat tas selempang warna hitam tersebut diperlihatkan sebagai barang bukti;
- Bahwa terhadap handphone Terdakwa FIRMANTO als PAK CI Saksi kurang memperhatikan;
- Bahwa sebenarnya uang hasil menjual jengkol itu lebih dari tiga jutaan rupiah;
- Bahwa bagiannya pemilik kebun, pekerja dan pengurusnya adalah dibagi rata;
- Bahwa penangkapan Terdakwa di hari yang sama setelah Saksi ditangkap kemudian Saksi disuruh menunjukan rumah Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Saksi memberikan keterangan tersebut karena Saksi merasa sakit hati atau dendam kepada Terdakwa terkait curanmor yang dilakukan Saksi, dan Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut adalah salah seluruhnya;

4. Agung Misge Wahono Als Agung Bin Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan penangkapan Saksi bersama sdr. Mulyadi oleh anggota Kepolisian karena dugaan melakukan tindak pidana mengedarkan/menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 15 Rt. 05 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolsian saat itu bersama dengan sdr. MULYADI;
- Bahwa saat Saksi ditangkap Saksi sedang duduk santai bersama sdr. MULYADI;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digeledah ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastic rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok merk Armour warna coklat, dan Saksi menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik sdr. MULYADI dan untuk 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram Saksi simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Armour warna coklat;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di lantai;
- Bahwa sabu yang ditemukan itu milik Saksi;
- Bahwa Saksi dapat sabu tersebut dengan ranjauan di Batulicin;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama dengan sdr. MULYADI;
- Bahwa Saksi janjian dengan sdr. MULYADI untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi beli Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi Saksi patungan dengan sdr. MULYADI masing-masing Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kata sdr. MULYADI uang tunai Rp1.000.000,- (sejuta rupiah) tersebut adalah uang hasil kebun;
- Bahwa Saksi yang pertama kali bertemu dengan penjual sabu itu;
- Bahwa Saksi yang punya ide beli dan konsumsi sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah mengkonsumsi sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. MULYADI pernah cerita (cerita sendiri) bahwa ia pernah konsumsi sabu. Setelah dengar cerita itu lalu Saksi mengajaknya dengan berkata "MUL kita beli sabu kah?, kemudian sdr. MULYADI menjawab "Ya terserahmu, dan beli itu pakai saja dulu duitmu nanti dibayar di gawian di Kotabaru";

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sebelumnya Saksi dan sdr. MULYADI belum pernah konsumsi sabu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa FARMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu di Batulicin dekat jalan simpang Kodeco yaitu setelah Saksi berkomunikasi lewat handphone kemudian WA;
- Bahwa sabu itu Saksi dapatkan di Batulicin, bukan dari Terdakwa;
- Bahwa sabu yang Saksi dapatkan itu untuk Saksi konsumsi;
- Bahwa Sdr. ARIL als ALENG dan sdr. AMAT itu adalah teman Saksi mengkonsumsi saja. Jadi setelah mengkonsumsi sabu bersama sdr. MULYADI Saksi mengkonsumsi lagi bersama sdr. ARIL als ALENG dan sdr. AMAT;
- Bahwa keuntungan Saksi adalah dengan memakai sabu itu dengan teman;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik, saat memberikan keterangan di penyidik itu Saksi merasa tertekan;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi bersama dengan sdr. MULYADI sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa harga yang harus dibayar antara Saksi dengan sdr. MULYADI adalah Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu itu mulanya di kantong Saksi, namun ban motor Saksi bocor dan untuk lalu sabu itu Saksi taroh, titip ke tasnya sdr. MULYADI;
- Bahwa sabu itu tidak Saksi bawa sendiri karena takut tercecer atau jatuh;
- Bahwa penangkapan Saksi dengan penangkapan Terdakwa FARMANTO als PAK CI pada hari dan tanggal yang sama;
- Bahwa Saksi ikut mengantarkan pak polisi saat ke rumah Terdakwa FARMANTO als PAK CI, namun Saksi hanya di mobil;
- Bahwa sdr. MULYADI saat itu mengatakan bahwa sabu itu barang milik Terdakwa FARMANTO als PAK CI;
- Bahwa Sdr. MULYADI yang tahu dan menunjukan rumahnya Terdakwa FARMANTO als PAK CI, kalau Saksi tidak tahu rumahnya Terdakwa;
- Bahwa kata sdr. MULYADI sabu yang ditemukan barang milik Terdakwa FARMANTO als PAK CI;
- Bahwa sabu saat penangkapan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa sabu itu Saksi dapat dari Batulicin dengan harga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu itu Saksi bagikan kepada sdr. ARIL als. ALENG dan sdr. AMAT;
- Bahwa Saksi tidak pernah dapat sabu dari Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi pernah tahu sdr. MULYADI dapat sabu namun Saksi tidak tahu dari mana sdr. MULYADI dapat sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu komunikasi antara Terdakwa dengan sdr Mulyadi;
- Bahwa sebelumnya itu Saksi belum pernah kerumahnya Terdakwa FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang kejadian dirumahnya FIRMANTO als PAK CI;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang didapatkan Polisi dirumahnya Terdakwa FIRMANTO als PAK CI itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengadirkan Saksi Verbalisant yang bernama Ekky Ginanjar, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Penyidik Pembantu di Sat Narkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa Saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sore hari, yaitu sehari setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI diperiksa sebagai tersangka sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI di ruang penyidikan di Satnarkoba Polres Kotabaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022. Kemudian hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 dilakukan pemeriksaan, di BAP;
- Bahwa pada saat itu Saksi ditunjuk oleh pimpinan Saksi Kasatnarkoba untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI yang mana Pak FIRMANTO tersebut adalah senior Saksi di Kepolisian. Pada saat Saksi periksa Saksi bertanya: "Bang, apakah ada pengacara yang sudah ditunjuk dalam pemeriksaan ini?". Pak FIRMANTO menjawab bahwa ia tidak mempunyai pengacara dan ia memakai penasihat

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang ditunjuk oleh Polres saja. Setelah itu Saksi menghubungi pengacara yang sudah ditunjuk oleh Polres Kotabaru yaitu sdr. BENUASA, S.H., setelah sdr. BENUASA, S.H., tersebut hadir baru Saksi melakukan pemeriksaan. Kemudian Saksi tanyakan keadaan yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan bilang apakah bila AC itu dimatikan tidak mengganggu pemeriksaan, Saksi bilang tidak lalu Saksi mematikan AC. Selanjutnya pemeriksaan seperti biasa, yaitu Saksi bertanya dan yang bersangkutan menjawab, tidak ada yang aneh, setelah selesai pemeriksaan lalu Saksi print 1 (satu) rangkap kemudian Saksi serahkan kepada yang bersangkutan, dan memang yang bersangkutan ada menjelaskan "ah tidak usah saya baca, saya percaya saja", Saksi bilang: "Jangan Bang karena pian harus tetap baca Bang" kemudian Saksi serahkan kepada yang bersangkutan dan diterima oleh beliau dan itupun disaksikan oleh pak BENUASA, S.H. Penasihat Hukumnya;

- Bahwa setelah kepadanya Saksi serahkan 1 (satu) rangkap itu telah diterima oleh yang bersangkutan yaitu Terdakwa dan tidak lama kemudian dikembalikan kepada Saksi lalu Saksi print 4 (empat) rangkap yang ditandatangani oleh yang bersangkutan yaitu Terdakwa;
- Bahwa pertanyaan-pertanyaan itu datang dari Saksi, sedangkan jawaban adalah dari yang bersangkutan sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menyusun BAP tersebut Saksi tidak ada melakukan, menulis atau membuat atau menambah-nambahkan cerita di dalam jawaban Terdakwa. Jadi apa yang Terdakwa jelaskan kemudian Saksi ketik;
- Bahwa tidak ada dilakukan penganiayaan saat BAP terhadap Terdakwa;
- Bahwa memang yang cerita adalah bersangkutan sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI adalah berdasarkan keterangan sdr. MULYADI als IMUL dan sdr. AGUNG;
- Bahwa Saksi pernah membaca Laporan Polisi Nomor: LP/A/142/V/2022/SPKT.SATNARKOBA KALSEL/RES KTB;
- Bahwa Anggota Polisi yang melaporkan laporan polisi tersebut, Saksi lupa siapa anggota polisi yang melaporkan laporan polisi tersebut namun Saksi membaca dan mengetahui laporan Polisi;
- Bahwa tidak ada sisa sabu, tetapi ada kerak sabu pada pipet kaca tersebut;
- Bahwa istilah kerak sabu itu istilah pribadi, setelah barang bukti didapatkan berupa pipet itu lalu pipet tersebut dikirim ke BPOM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI tetapi untuk yang menangani berkasnya adalah bukan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah menelpon Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa untuk BAP sebagai Saksi, Terdakwa tidak menandatangani karena alasan pertama Terdakwa dilibat-libatkan oleh sdr. MULYADI als IMUL. Awalnya Terdakwa FIRMANTO als PAK CI bin ABDUL JALI minta BAP ulang, lalu Saksi bilang bahwa selama Saksi jadi penyidik tidak ada BAP ulang tetapi kalau BAP tambahan itu ada. Setelah itu kalau misalkan keterangan ini beda dengan tersangka lalu bagaimana dan Terdakwa tidak mau tandatangan lalu Saksi ketikan lagi BAP penolakan tandatangan;
- Bahwa untuk yang tidak ditandatangani itu adalah untuk keterangan kapasitas Terdakwa sebagai Saksi dan bukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat penyidikan Terdakwa sudah pernah diperiksa di Kepolisian sebagai Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya Berangas Km 5,5 Kecamatan Pulau Sigam Kabupaten Kotabaru, tepatnya diperumahan Greenland Blok D Nomor 07 Blok D Nomor 07;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa sendiri tersebut saat sedang istirahat di kamar tidur;
- Bahwa saat itu melihat ada 3 (tiga) buah mobil sedangkan personilnya yang masuk ke rumah Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu KBO dari Resnarkoba Edy Junaedi, Kasi Propos, ada juga 3 personal dari unit narkoba itu sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah pipet kaca di dalam 1 (satu) tas selempang warna coklat, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik yang ada ditemukan di dalam 1 (satu) tas warna hitam. Untuk 1 (satu) buah pipet kaca adalah Terdakwa serahkan langsung kepada Pak MUJITO yang hadir saat itu;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca itu hasil temuan Terdakwa di polsek Pulau Sembilan yang dilakukan sebelum lebaran Idul Fitri;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah bukan hasil operasi atau giat karena dilakukan atas perintah lisan dari

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek, sedangkan bila hasil operasi/giat itu harus ada berupa surat perintah tugas penyelidikan dan penyidikan dari Kapolsek;

- Bahwa dilakukan atas perintah lisan Kapolsek dan tidak ada administrasi untuk melakukan penyelidikan narkotika;
- Bahwa barang berupa pipet tersebut bukan termasuk kategori barang bukti karena itu adalah berasal dari perintah lisan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut ke rumahnya dari Polsek Pulau Sembilan adalah untuk disimpan guna perkembangan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ada dibawa ke ruang Provos Polres Kotabaru;
- Bahwa saat Terdakwa di ruang Divisi Provam hadir Kapolsek Pulau Sembilan, Kasi Propam, Kasub Intel, Aris Muharyanto dan pak Wakapolres;
- Bahwa Wakapolres saat itu mengatakan, kamu harus terima kosekwensinya, begitu saja, kemudian beliau langsung keluar ruangan;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap sdr. MULYADI, kenalnya saat sdr. MULYADI dalam kasus curanmor daerah Sampanahan tahun 2016;
- Bahwa terakhir Terdakwa bertemu dengan sdr. MULYADI pada tanggal 2 Mei 2022 setelah sholat Idul Fitri;
- Bahwa sdr. MULYADI pernah Terdakwa suruh untuk bekerja dan menjagakan kebun Terdakwa;
- Bahwa Sdr. MULYADI bekerja di kebun Terdakwa sejak Terdakwa dipindah tugaskan ke Polsek Pulau Sembilan;
- Bahwa di kebun Terdakwa ada pohon karet, singkong, cempedak, dan petai, kalau masalah hasil kebun yang Terdakwa ketahui yaitu karet itu per minggu yang hasilnya kadang Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) itu dibagi dua;
- Bahwa Sdr. MULYADI belum pernah menyetorkan uang hasil kebun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dinas di Polsek Pulau Sembilan sejak tahun 2017;
- Bahwa sdr. MULYADI sejak tahun 2017 tersebut belum pernah menyetorkan uang hasil kebun kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di Pulau Sembilan dan jarang ke Kotabaru, dan Terdakwa percaya saja kepada sdr. MULYADI terkait uang hasil kebun selama 5 tahunan dipegangnya;
- Bahwa Terdakwa ada chattingan dengan sdr. MULYADI di Whatshaap;
- Bahwa nomor WA Terdakwa adalah 085349358007;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi sdr. MULYADI als IMUL untuk mencari ulat bumbung buat memancing ikan di Langkang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu chat tersebut karena hp tersebut milik sdr. MULYADI;
- Bahwa pekerjaan sdr MULYADI als IMUL tersebut serabutan, apa saja asal jadi duit;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terkait perkataan, "Tanggung msh mn sribu hnya lun antar" dalam chat sdr Mulyadi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat sdr. MULYADI dan sdr. AGUNG ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saat sdr. MULYADI bekerja sebagai kuli bangunan di Greenland;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan sdr. MULYADI als IMUL baik melintas di perumahan dan tidak pernah menghampiri karena Terdakwa jarang pulang ke rumah di Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu sdr. MULYADI kalau Terdakwa di rawat di rumah sakit;
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah pipet, tidak ada sisa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menandatangani surat tanda penerimaan dan juga berita acara penyitaan;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi penyidik dikepolisian selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Terdakwa bukan penyidik narkoba tetapi Terdakwa ditunjuk sebagai Kanitreskrim. Terdakwa sebagai penyidik tetapi tidak pernah mempelajari perkap atau SOP terkait penanganan tindak pidana narkoba di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pipetnya itu sebelum bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada bulan Mei 2022;
- Bahwa Terdakwa diperintah secara lisan berarti tidak ada perintah tugas;
- Bahwa tidak ada surat perintah penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah pipet kaca tersebut dari Polsek Pulau Sembilan ke rumah Terdakwa di Kotabaru untuk disimpan guna pengungkapan kasus;
- Bahwa hal tersebut tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Terdakwa pernah komunikasi dengan Satresnarkoba Polres Kotabaru terkait penemuan hasil tangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam penguasaan pipet yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali memberikan narkoba jenis sabu kepada sdr. MULYADI als IMUL;
- Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik namun dipertengahan BAP itu Terdakwa meminta kepada penyidik untuk dilakukan BAP lanjutan karena waktu itu badan Terdakwa sudah gemetar yakni gejala penyakit malaria Terdakwa mulai kambuh;
- Bahwa Terdakwa saat itu langsung tandatangan keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP saat proses penyidikan tetapi tidak membacanya;
- Bahwa Penyidik ada mengajukan pertanyaan tetapi penyidik juga yang menggiring jawaban tersebut Terdakwa hanya menjawabnya dengan iya, iya saja;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa menghubungi sdr. MULYADI, kemarin itu Terdakwa hanya minta carikan umpan ikan yaitu ulat bumbung untuk memancing;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangannya di berita acara penyidikan;
- Bahwa Terdakwa di periksa penyidik hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa pernah dihadirkan di ruang penyidik Sat narkoba Polres Kotabaru untuk menandatangani BAP yang sudah jadi;
- Bahwa penyidik tersebut bernama EKKY GINANJAR;
- Bahwa BAP tersebut tidak Terdakwa tandatangan lalu waktu itu dibuatkan surat penolakan;
- Bahwa Terdakwa menolak tandatangan karena belum dipertanyakan tetapi sudah diminta tandatangan, itu adalah saat Terdakwa menjadi Saksi dalam perkara sdr. MULYADI als MUL;
- Bahwa saat di ruang Propam Polres Kotabaru itu Kapolsek Pulau Sembilan dihadirkan;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Kapolsek Pulau Sembilan jika barang ini adalah hasil temuan;
- Bahwa Kapolsek Pulau Sembilan pernah satu kali mengunjungi Terdakwa saat Terdakwa di rumah sakit waktu kunjungan Wakapolres;
- Bahwa saat penahanan Terdakwa tersebut Terdakwa pernah dilarikan lagi ke rumah sakit pada tanggal 18 Mei 2022 untuk pengecekan darah;
- Bahwa hasil pengecekan darah tersebut rumah sakit mengatakan positif malaria. Saat di rumah sakit tersebut tangan Terdakwa sebelah kanan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diinfus sedangkan tangan sebelah kanan diborgol. Saat itu Terdakwa tidak rawat inap karena dikeluarkan secara paksa oleh pak Edy Junaedi;

- Bahwa terhadap Terdakwa pernah dilakukan tes urine, dan hasil tes urine adalah negative;
- Bahwa surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut sudah Terdakwa baca dan pelajari;
- Bahwa Terdakwa membantah surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa sdr. MULYADI menerangkan pernah mendapatkan sabu dari Terdakwa, kemungkinan ia sakit hati kepada Terdakwa karena ia dulu pernah Terdakwa tangkap Saksi Mulyadi dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Koordinasi, diberi tanda P – 1;
2. Resume, diberi tanda P – 2;
3. Laporan Polisi Nomor LP/A/142/V/2022/SPKT.SATNARKOBA KAL-SEL/RES KTB tertanggal 12 Mei 2022, diberi tanda P – 3;
4. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-137/0.3.12/Enz.1/05/2022, tertanggal 25 Mei 2022, diberi tanda P – 4;
5. Ringkasan Pasien Pulang dari Dokter yang merawat tertanggal 11 Mei 2022, diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
3. 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam;
4. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya Berangas Km 5,5 Kecamatan Pulau Sigam Kabupaten Kotabaru, tepatnya diperumahan Greenland Blok D Nomor 07 Blok D Nomor 07 di rumah Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Handphone merk samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota kepolisian yang ditangkap berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Mulyadi dan Saksi Agung berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Mulyadi dan Saksi Agung ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 15 Rt. 05 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru;
- Bahwa pada saat Saksi Mulyadi dan Saksi Agung ditangkap, ditemukan 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok merk Armour warna coklat, dan Saksi Agung menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam milik Saksi MULYADI dan untuk 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dikemas dengan plastik rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram Saksi Agung simpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Armour warna coklat;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang disita dari Terdakwa merupakan pipet yang Terdakwa sita dari aksi giat namun bukan sebagai barang bukti karena tanpa ada surat perintah dari atasan Terdakwa atas giat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum dalam arti manusia (*natuurlijke persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seseorang yang bernama Firmanto als Pak Ci Bin Alm Abdul Jali sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta bahwa Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang diperbuatnya dengan tanpa ada tekanan fisik atau psikis;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Firmanto als Pak Ci Bin Alm Abdul Jali dengan identitas sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sendiri. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, yaitu Terdakwa yang telah diajukan ke persidangan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu atau beberapa hal dari unsur tersebut sudah terbukti, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Raya Berangas Km 5,5 Kecamatan Pulau Sigam Kabupaten Kotabaru, tepatnya diperumahan Greenland Blok D Nomor 07 Blok D di rumah Terdakwa dan saat penangkapan Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah anggota kepolisian yang ditangkap berdasarkan pengembangan atas ditangkapnya Saksi Mulyadi dan Saksi Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 13.30 Wita di Jl. Raya Berangas Km. 15 Rt. 05 Desa Teluk Gosong Kec. Pulau Laut Timur Kab. Kotabaru, berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Mulyadi dan Saksi Agung ditangkap, ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), 1 (satu) buah pipet kaca, uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam serta 1 (satu) bungkus rokok merk Armour warna coklat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak mengakui adanya penyerahan narkoba jenis sabu dari Terdakwa kepada Saksi Mulyadi, namun Saksi Aris Muharyanto menerangkan bahwa ketika Terdakwa di periksa oleh Saksi Aris Muharyanto Terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu di Tanah Bumbu dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian dibagi paket-paket menjadi 11 (sebelas) paket, lalu sebanyak 10 (sepuluh) paket narkoba jenis sabu diserahkan kepada Saksi Mulyadi untuk diedarkan

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu digunakan oleh Saksi Mulyadi dan Saksi Agung;

Menimbang, bahwa berkas perkara Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb atas nama Terdakwa adalah splitsing dari perkara Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Ktb atas nama Mulyadi dan Agung Misge Wahono, yang mana Ketua Majelis Hakim dan salah satu Hakim Anggota yang memeriksa kedua perkara tersebut adalah sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Saksi Mulyadi dan Saksi Agung menerangkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dalam sedotan plastik kecil dengan berat kotor 0,4 (nol koma empat) gram dan berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram, dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik rokok dengan berat kotor 0,12 (nol koma satu dua) gram dengan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol), bukan diperoleh dari Terdakwa, namun berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi dan Saksi Agung sebagai Terdakwa di perkara nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Ktb, Saksi Mulyadi dan Saksi Agung mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi Mulyadi dan Saksi Agung tersebut merupakan narkoba yang didapatkan oleh Saksi Mulyadi dari Terdakwa untuk diedarkan atau dijual kembali oleh Saksi Agung, lebih lanjut Saksi Mulyadi dan Saksi Agung menerangkan belum ada penyerahan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa karena sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa Saksi Mulyadi dan Saksi Agung dalam perkara ini juga membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang disusun berdasarkan sumpah. Oleh karenanya Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan keterangan Saksi Mulyadi dan Saksi Agung dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan foto tangkapan layar dalam percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Mulyadi yang terlampir dalam berkas, yang mana dalam persidangan perkara ini, Terdakwa tidak mengakui percakapan itu adalah percakapan mengenai narkoba jenis sabu, namun dalam perkara ini maupun dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Ktb, Saksi Mulyadi mengakui bahwa percakapan tersebut merupakan percakapan berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada hasil pemeriksaan laboratorium Nomor LP.Nar.K.22.0620 terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang melekat pada pipet kaca positif mengandung metamfetamina sebagaimana golongan I UU RI Nomor 3 tahun 2009 tentang

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, namun Majelis Hakim berpendapat mengenai hasil laboratorium tersebut tidak berkaitan erat dengan narkotika jenis sabu yang diserahkan Terdakwa kepada Saksi Mulyadi karena fakta dalam persidangan 1 (satu) buah pipet kaca tersebut merupakan hasil giat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Ktb, Saksi Mulyadi dan Saksi Agung mengakui narkotika jenis sabu yang disita dari Para Saksi tersebut berasal dari Terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hasil uji laboratorium dalam perkara Nomor 180/Pid.Sus/2022/PN Ktb, yaitu Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0619 oleh BBPOM Banjarmasin terhadap sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tanpa hak telah menawarkan untuk dijual Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mulyadi untuk dijual oleh Saksi Agung, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan untuk membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Surat Dakwaan tidak cermat dan tidak teliti, tidak terungkap atau tidak terbukti mengenai berat narkotika jenis sabu, mengenai barang bukti pipet, mengenai hasil laboratorium pengujian narkotika jenis sabu, penahanan, dan penangkapan, yang mana pembelaan tersebut diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertanda P-1 sampai dengan P-5. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon apabila Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa melakukan tindak pidana maka memohon agar

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum yang seringannya dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh karena dalam uraian pertimbangan unsur Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka terhadap permohonan agar dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum patutlah dikesampingkan. Namun terhadap permohonan agar diberikan keringanan apabila terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat, agar tidak disalahgunakan maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam, yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak berterus terang mengakui perbuatannya;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Kib

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan Aparat Penegak Hukum;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Firmanto als Pak Ci Bin Alm Abdul Jali, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pipet kaca yang masih ada sisa narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2022/PN Ktb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H. dan Dias Rianingtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alimni Yamin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H.,M.H. Nataria Cristina Triana, S.H, M.Hum

Dias Rianingtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Alimni Yamin, SH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)